



PUTUSAN

Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZKY SAMUEL TAMBUNAN ALIAS ONGA**
2. Tempat lahir : Rantauprapat
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/6 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten F. Tandean Kelurahan Kartini
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten
Labuhanbatu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan 26 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yasir Muslim, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABUSEL)", yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 11 September 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. meyakinkan menurut hukum bersalah "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizky Samuel Tambunan Alias Onga dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 8 (delapan) Bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo Reno 8 warna Hijau;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik assoy warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Bona Vasto Siahaan Alias Vasto.

- 4.** Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PERK/252/RP.RAP/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Rizky Samuel Tambunan Alias Onga, pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Simpang 4 Jl. Baru Kampung Sawah Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermulapada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Medan bersama dengan Sdr. Khairul Arifin (DK) (Belum tertangkap/Dpo) dan Sdr. Davi (Belum tertangkap/Dpo) di Apartemen Santika Jl. Dr. Mansur Kota Medan, Sdr. Idris (belum tertangkap) menelfon Terdakwa dengan mengatakan "BANG MANA KERJAAN ITU.?" (Maksud Sdr. Idris adalah kerjaan menjual Narkotika jenis sabu) dan kemudian Terdakwa jawab "NANTILAH KUKABARI YA".

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa sudah berada di Rantauprapat di Jl. Kapten F. Tandean Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu Terdakwa menelfon Sdr. Davi dengan mengatakan "BANG MINTAK DULU AKU SATU BUNGKUS BANG" (Maksud Terdakwa adalah meminta Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Davi sebanyak 1 (satu) bungkus dan kemudian Sdr. Davi menjawab "TUNGGU LAH KUTANYAK DULU SI BOS ITU" (Maksud Sdr. Davi si Bos adalah Khairul Arifin Alias DK) dan kemudian Terdakwa menjawab "IYA", kemudian Sdr. Davi mematikan telfonnya, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Sdr. Davi menelfon Terdakwa dengan mengatakan "YAUDA AMBILLAH NANTI KUKIRIM INI NOMOR HP SAMAMU, HUBUNGI AJA KESITU", dan kemudian Terdakwa menjawab "OKE", kemudian Terdakwa langsung menghubungi ke nomor yang diberikan kepada Terdakwa tersebut dan mengatakan "BANG INI ARAHAN SI DAVI", dan kemudian laki-laki tersebut menjawab "YAUDA IYA", kemudian Terdakwa berkata lagi "KAYAK MANA INI BANG SELANJUTNYA", dan laki-laki tersebut menjawab "JUMPA DISIMPANG KAMPUNG SAWAH AJA", dan Terdakwa menjawab "NANTI ADA YANG MENELEFON ABANG YA ORANG KU". Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa di rumah, Terdakwa menelfon saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "BANG JEMPUTKAN BARANG DI KAMPUNG SAWAH NANTI ADA YANG MENGANTAR NAIK KERETA REVO" (Barang adalah Narkotika jenis sabu), kemudian saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto jawab "BENTAR LAGI LAH AKU LAGI MAKAN, BERAPA MAU DI JEMPUT.?", dan kemudian Terdakwamenjawab "SATU BUNGKUS", (Satu Bungkus Maksudnya adalah seratus gram) dan kemudian saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto berkata "BERAPA

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Rap



SAMAKU.?", dan kemudian Terdakwa menjawab "SEJUTA SAMA ABANG", kemudian saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vastomenjawab "OKE", kemudian Terdakwa mematikan telfonnya. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto menelfon Terdakwa dengan mengatakan "ABANG UDAH SAMPAI MANA ORANGNYA ? KOK BELUM DATANG ?", kemudian Terdakwa menjawab "BENTAR KUTELFON", kemudian saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto menjawab "IYA", kemudian Terdakwa menghubungi nomor yang diberikan Sdr. Davi kepada Terdakwa dengan mengatakan "BANG UDAH DISITU DIA, DATANGLAH ABANG", kemudian laki-laki tersebut menjawab "OKE", kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto mengirim pesan kepada Terdakwa melalui whatssap dengan mengatakan "BARANGNYA UDAH SAMA KU INI" (Barang adalah Narkotika jenis sabu) dan kemudian Terdakwa menjawab "SIMPAN AJA DULU YA BANG", kemudian saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vastomenjawab "IYA", kemudian Terdakwa mematikan telfonnya;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menelefon saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vastodengan mengatakan "BANG BARANG ITU DI CAK JADI PER SEPULUH BIJI", kemudian saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto menjawab "IYA", dan sekitar pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa dirumah Terdakwa, Terdakwa menelfon saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto dengan mengatakan "JUMPAI DULU Sdr. Pak Joy, TANYAK DULU DIA MAU GAK BARANG INI", (Barang adalah narkotika jenis sabu) kemudian saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto jawab "IYA", kemudian Terdakwa mematikan telfonnya.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib Sdr. Pak Joy menelfon Terdakwa dengan mengatakan "ANTARKAN LAH SEPULUH SAMAKU " (Maksud Sdr. Pak Joy adalah mengantar Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan kemudian Terdakwa menjawab "IYA", kemudian Terdakwa menelfon saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto dengan mengatakan "ANTARKAN LAH SEPULUH SAMA PAK JOY", kemudian saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vastomenjawab "IYA". Kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Sdr. Idris menelfon Terdakwa dengan mengatakan "BANG SINILAH PUNYAKU ITU, SOALNYA PUNYAKU KOSONG INI, NANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTAR AJA SAMA KAWANKU SI ERI DI ALFAMART JL. SM. RAJA, NANTI KASIH SEPULUH AJA, SISANYA NANTI MALAM KUAMBIL", dan kemudian Terdakwamenjawab "OH YAUDA". Kemudian sekitar pukul 14.30 Wib pada saat Terdakwa dirumah Terdakwa, Terdakwa menelfon saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto dengan mengatakan "BANG ANTAR BARANG KE SIMPANG MANGGA SEPULUH YA SAMA SI ERI NANTI DIA NAIK KERETA VIXION", (Maksud Terdakwa adalah antar Narkotika jenis sabu kepada ERI sebanyak 10 (sepuluh) gram) kemudian saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vastomenjawab "OKE", selanjutnya sekitar pukul 15.40 Wib saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto menelfon Terdakwa dengan mengatakan "AKU UDAH SAMPAI, SURUH LAH SI ERI KEMARI", kemudian Terdakwa menjawab "IYA, BENTAR YA", Kemudian Terdakwa menelfon Sdr. Idris dengan mengatakan "DEK ITU UDAH NYAMPEK ITU SI VASTO DEPAN ALFAMART", kemudian Sdr. Idris menjawab "PAKEK BAJU APA DIA BANG?" dan kemudian Terdakwa menjawab "PAKEK BAJU KUNING NAIK MIO", kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Yudi(belum tertangkap) dengan mengatakan "BANG INI AKU ANGGOTA BANG IDRIS, DISURUH NGAMBIL BARANG LIMA, KEMANA KUJEMPUT BARANGNYA BANG", dan kemudian Terdakwamenjawab "AMBIL AJA SAMA SI BONA DIRUMAHNYA DI BELAKANG RPH", dan kemudian Sdr. Yudi menjawab "OKE BANG". Kemudian sekitar pukul 21.30 Wib pada saat Terdakwa dirumah Terdakwa, Terdakwa menelfon saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto dengan mengatakan "NANTI DATANG SI YUDI NGAMBIL BARANG, KASIHKAN LIMA BIJI", dan saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto menjawab "IYA";

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wib Sdr. Pak Joy(belum tertangkap) menelfon Terdakwa dengan mengatakan "ANTARKAN SAMAKU TIGA PULUH YA", Kemudian Terdakwa menjawab "UDAH ADA UANG YANG SEPULUH GRAM SEMALAM?", kemudian Sdr. Pak Joy menjawab "UDAH", kemudian Terdakwamenjawab "NANTI TITIP AJA SEKALIAN SAMA SI VASTO", dan kemudian Sdr. Pak Joy menjawab "IYA", lalu sekitar pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa dirumah Terdakwa, Terdakwa menelfon saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto dengan mengatakan "BANG ANTARKAN NANTI KERUMAH PAK JOY TIGA PULUH BIJI,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Rap



TRUS AMBILKAN UANG SAMA PAK JOY LIMA JUTA YA, SAMA ABANG NANTI SEJUTA" kemudian Terdakwa menjawab "IYA", lalu sekitar pukul 16.50 Wib saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto menelfon Terdakwa dengan mengatakan "UANGNYA UDAH SAMAKU", kemudian Terdakwa menjawab "YAUDA PEGANG AJA DULU", kemudian saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto jawab "OKE". Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menelfon saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vastodengan mengatakan "ANTARKAN LAH UANG ITU KE KOS-KOSAN RIVALDI", dan kemudian saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vastomenjawab "IYA". Kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali menelfon saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto dengan mengatakan "TRANSFER AJALAH UANGNYA KE REKENING SI SANTI DUA JUTA", kemudian saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vastomenjawab "IYA", kemudian saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vastomentransfer uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ke nomor rekening BNI dengan nomor 1311950168 atas nama Ibu SUSI SUSANTY SAGALA dan kemudian Terdakwa kembali menelfon saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto dengan mengatakan "KIRIMKAN LAGI BALEK DUA JUTA LAGI KE REKENING SI SANTI", kemudian saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto jawab "IYA", dan saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto kembali mentransfer sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Sekitar pukul 24.00 Wib saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto menelfon Terdakwa dengan mengatakan "TADI SI IDRIS NANYAK KERJAAN, KAYAK MANA ?", kemudian Terdakwa menjawab "YAUDA KASIH AJALAH", kemudian Terdakwa matikan telfonnya dan Terdakwa berangkat kerumah saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto di Jl. Kapten F. Tandean;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa sampai dirumah saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto dan menemui saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto dan berkata kepada saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto "KASIHKAN SAMAKU TIGA JI, SISANYA KASIHKAN SEMUA SAMA SI IDRIS", kemudian saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto menjawab "IYA", dan kemudian saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi Bona



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vasto Siahaan Alias Vasto dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto dan pergi ke Kos-Kosan Rivaldi Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu. Kemudian sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa sampai di Kos-Kosan Rivaldi Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu kemudian Terdakwatertidur. Selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wib ada beberapa orang laki-laki yang mengetuk pintu kamar kos-kosan Terdakwa dengan mengatakan "BUKAK PINTUNYA, INI POLISI", dan kemudian karena Terdakwa ketakutan Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kedalam Kloset kamar mandi dan kemudian Terdakwa buka pintu dan kemudian saksi Dedy F. Ritonga, saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H (masing-masing petugas kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di pertemuan dengan saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto "BETUL BARANGMU YANG KAMI TEMUKAN DARI SI VASTO INI ?", dan Terdakwamenjawab "IYA PAK", dan kemudian saksi DEDY F RITONGA bertanya kepada Terdakwa "DARIMANA KAU DAPAT SABU ?",Terdakwamenjawab "DARI DAVI PAK",selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Sdr. Davi namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa, saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 215/05.10102/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 37,1 gram dan Berat Netto 36,1 gram, dan dikirim ke Labfor Medan seberat Berat Netto 10 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB: 2908/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik Bona Vasto Siahaan Alias Vasto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Rizky Samuel Tambunan Alias Onga, pada hari Senin tanggal 20 bulan Mei tahun 2024 pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kos-Kosan Rivaldi Jl. Kampung Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 Wib saksi Dedy F. Ritonga, saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H (masing-masing petugas kepolisian Polres Labuhanbatu) mendapatkan informasi pengaduan masyarakat bahwa di Jl. Nenas Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya dibelakang rumah warga sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut, saksi Dedy F. Ritonga, saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H melakukan penyelidikan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkotika tersebut;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib, saksi Dedy F. Ritonga, saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H tiba di Jl. Nenas Kel. Padang Bulan Kec. Rantau

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Rap



Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya dibelakang rumah warga dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri mau bertransaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Dedy F. Ritonga, saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H langsung melakukan penangkapan dan yang berhasil di amankan mengaku bernama saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto sementara 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri dan sudah dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan saksi Bona Vasto Siahaan Alias Bona dan ditemukan 2 (dua) Bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah plastik assoy warna biru yang pada saat itu saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto pegang di tangan kanan, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu ditemukan di kantong celana saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto sebelah kiri depan dan pada saat itu saksi Dedy F. Ritonga bertanya kepada saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto "DARIMANA BARANG INI ?" (BARANG adalah Narkotika jenis sabu) dan kemudian saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vastomenjawab "DARI ONGA PAK", kemudian dilakukan pengejaran terhadap laki-laki yang bernama Rizky Samuel Tambunan Alias Onga di Kos-Kosan Rivaldi Jl. Kampung Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;

- Kemudian sekitar pukul 03.30 Wib saksi Dedy F. Ritonga, saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H tiba di Kos-Kosan Rivaldi Jl. Kampung Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan kemudian saksi Dedy F. Ritonga, saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H mengetuk pintu kamar laki-laki yang bernama Rizky Samuel Tambunan Alias Onga, dan setelah ada laki-laki membuka pintunya, saksi Dedy F. Ritonga, saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H langsung mengamankan laki-laki tersebut dan mengaku bernama Terdakwa Rizky Samuel Tambunan Alias Onga, kemudian saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto dan Terdakwa Rizky Samuel Tambunan Alias Onga di pertemuan dan saksi Dedy F. Ritonga bertanya kepada Terdakwa Rizky Samuel Tambunan Alias Onga "BETUL BARANGMU YANG KAMI TEMUKAN DARI SI VASTO INI ?", dan kemudian Terdakwa Rizky Samuel Tambunan Alias Ongamenjawab "IYA PAK",

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Rap



dan kemudian saksi Dedy F. Ritonga bertanya kepada Terdakwa Rizky Samuel Tambunan Alias Onga "DARIMANA KAU DAPAT SABU,?" dan kemudian dijawab oleh Terdakwa Rizky Samuel Tambunan Alias Onga "DARI DAVI PAK", kemudian dilakukan pencarian terhadap Sdra. DAVI (belum tertangkap) namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto, dan Terdakwa Rizky Samuel Tambunan Alias Onga serta seluruh barang yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 215/05.10102/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 37,1 gram dan Berat Netto 36,1 gram, dan dikirim ke Labfor Medan seberat Berat Netto 10 gram;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 2908/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik Bona Vasto Siahaan Alias Vasto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putra Wira Siregar, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 wib, di kos-kosan Rivaldi Jalan Kampung Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Ibnu Pratama, S.H;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib, di Jl. Nenas Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) di temukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu), 1 (satu) buah plastik assoy warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu;
- Bahwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki atas suruhan Terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib di Simpang 4 Jalan Baru Kampung Sawah Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hijau dan 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi dan rekan saksi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima informasi dari Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa, sehingga saksi dan rekan saksi melakukan pencarian Terdakwa yang menurut informasi dari Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di kos-kosan Rivaldi yang berada di Jalan Kampung Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, selanjutnya saksi dan rekan menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa, dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hijau dan 1 (satu) buah baju kaos warna putih, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah memberikan narkoba jenis sabu kepada Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Davi (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Davi (DPO) sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp.37.000.0000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dimana Terdakwa membayarkannya apabila narkoba jenis sabu laku terjual;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah anggota kerja dari Terdakwa, yang mana peran Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah mengantarkan dan menjemput narkoba jenis sabu atas perintah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Ibnu Pratama, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 wib, di kos-kosan Rivaldi Jalan Kampung Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Putra Wira Siregar, S.H.;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib, di Jl. Nenas Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) di temukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu), 1 (satu) buah plastik assoy warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu;
- Bahwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki atas suruhan Terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib di Simpang 4 Jalan Baru Kampung Sawah Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hijau dan 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi dan rekan saksi menerima informasi dari Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa, sehingga saksi dan rekan saksi melakukan pencarian



Terdakwa yang menurut informasi dari Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di kos-kosan Rivaldi yang berada di Jalan Kampung Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, selanjutnya saksi dan rekan menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa, dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hijau dan 1 (satu) buah baju kaos warna putih, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah memberikan narkoba jenis sabu kepada Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Davi (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Davi (DPO) sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp.37.000.0000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dimana Terdakwa membayarkannya apabila narkoba jenis sabu laku terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah anggota kerja dari Terdakwa, yang mana peran Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah mengantarkan dan menjemput narkoba jenis sabu atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Susi Santi Sagala Alias Santi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Kos-kosan Rivaldi



Jalan Kampung Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hijau dan 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
 - Bahwa benar barang-barang tersebut saksi tidak mengetahuinya dimana ditemukan;
 - Bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu;
 - Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi sedang tidur dikos-kosan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mentransfer uang rekening saksi, memang ada uang masuk ke rekening saksi, namun uang tersebut langsung diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut adalah uang hasil dari narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ada meminta nomor rekening kepada saksi, namun saksi tidak mengetahui untuk apa, karena Terdakwa tidak memiliki rekening;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah penjual narkotika;
 - Bahwa Terdakwa baru satu kali meminta nomor rekening tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejak tahun 2019;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya berteman saja;
 - Bahwa Terdakwa dan Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;
- 4. Saksi Bona Vasto Siahaan Alias Vasto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib, di Jl. Nenas Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap saat saksi hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Idris (DPO) namun tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi namun saat itu Idris (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi dan ditemukan narkoba jenis sabu dan saat itu saksi mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian polisi berhasil melakukan penangkapan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi serta barang bukti dibawa ke Polres Labuhan batu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi di temukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkoba jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu), 1 (satu) buah plastik assoy warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak saksi kenali atas suruhan Terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib di Simpang 4 Jalan Baru Kampung Sawah Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi adalah anggota kerja dari Terdakwa yang mana peran saksi adalah mengantarkan dan menjemput narkoba jenis sabu atas perintah Terdakwa;
- Bahwa imbalan yang saksi terima untuk menjemput narkotikan jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dari Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi merupakan sisa penjualan yang belum laku terjual;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 wib, di kos-kosan Rivaldi Jalan Kampung Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang berada dikos kosan sedang tidur bersama saksi Susi Santi Sagala Alias Santi namun tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) di temukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkoba jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu), 1 (satu) buah plastik assoy warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu;
- Bahwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki atas suruhan Terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib di Simpang 4 Jalan Baru Kampung Sawah Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hijau dan 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Davi (DPO) sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp.37.000.0000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dimana Terdakwa membayarkannya apabila narkoba jenis sabu laku terjual;
- Bahwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah anggota kerja dari Terdakwa, yang mana peran Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah mengantarkan dan menjemput narkoba jenis sabu atas perintah Terdakwa dimana Terdakwa telah memberi imbalan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Rap



kepada Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena menjemput narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *a de charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo Reno 8 warna Hijau;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkoba jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Andorid merek Vivo warna ungu;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 215/05.10102/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia menyatakan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 36,1 (tiga enam koma satu) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 2908/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, milik Bona Vasto Siahaan Alias Vasto adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 wib, di kos-kosan Rivaldi Jalan Kampung Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu oleh saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena telah memiliki narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hijau dan 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi Putra Wira Siregar, S.H dan rekan melakukan penangkapan terhadap Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Putra Wira Siregar, S.H dan rekan menerima informasi dari Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa, sehingga saksi Putra Wira Siregar, S.H dan rekan melakukan pencarian Terdakwa yang menurut informasi dari Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di kos-kosan Rivaldi yang berada di Jalan Kampung Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, selanjutnya saksi Putra Wira Siregar, S.H dan rekan menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa, dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hijau dan 1 (satu) buah baju kaos warna putih, kemudian saksi Putra Wira Siregar, S.H dan rekan membawa Terdakwa dan Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) di temukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkoba jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu), 1 (satu) buah plastik assoy warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki atas suruhan Terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib di Simpang 4 Jalan Baru Kampung Sawah Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Davi (DPO) sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dimana Terdakwa membayarkannya apabila narkoba jenis sabu laku terjual;
- Bahwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah anggota kerja dari Terdakwa, yang mana peran Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah mengantarkan dan menjemput narkoba jenis sabu atas perintah Terdakwa dimana Terdakwa telah memberi imbalan kepada Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena menjemput narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 215/05.10102/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang menyatakan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 36,1 (tiga enam koma satu) gram netto adalah beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Rap



2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;
4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah membenarkan identitas dirinya bernama Rizky Samuel Tambunan Alias Onga sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 wib, di kos-kosan Rivaldi Jalan Kampung Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu oleh saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena telah memiliki narkotika golongan I jenis sabu dimana Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) di temukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu), 1 (satu) buah plastik asoy warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu dimana narkotika yang ditemukan diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Rap



beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 wib, di kos-kosan Rivaldi Jalan Kampung Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu oleh saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena telah memiliki narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hijau dan 1 (satu) buah baju kaos warna putih;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi Putra Wira Siregar, S.H dan rekan melakukan penangkapan terhadap Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Putra Wira Siregar, S.H dan rekan menerima informasi dari Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa, sehingga saksi Putra Wira Siregar, S.H dan rekan melakukan pencarian Terdakwa yang menurut informasi dari Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos-kosan Rivaldi yang berada di Jalan Kampung Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, selanjutnya saksi Putra Wira Siregar, S.H dan rekan menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa, dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hijau dan 1 (satu) buah baju kaos warna putih, kemudian saksi Putra Wira Siregar, S.H dan rekan membawa Terdakwa dan Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) di temukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu), 1 (satu) buah plastik asoy warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu dimana Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki atas suruhan Terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib di Simpang 4 Jalan Baru Kampung Sawah Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Davi (DPO) sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp.37.000.0000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dimana Terdakwa membayarkannya apabila narkotika jenis sabu laku terjual;

Menimbang, bahwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah anggota kerja dari Terdakwa, yang mana peran Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah mengantarkan dan menjemput narkotika jenis sabu atas perintah Terdakwa dimana Terdakwa telah memberi imbalan kepada Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena menjemput narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor : 2908/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024 dengan kesimpulan adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagaimana Berita

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 215/05.10102/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang menyatakan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 36,1 (tiga enam koma satu) gram netto adalah beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Davi (DPO) dengan tujuan untuk dijual oleh Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan anggota kerja Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang menjual narkoba jenis sabu yang mana sabu yang ditemukan beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karena unsur ini bersifat Alternatif dan dengan terbuktinya sub kualifikasi perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karna kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan kejahatan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 wib, di kos-kosan Rivaldi Jalan Kampung Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu oleh saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena telah memiliki narkoba

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I jenis sabu dimana Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) di temukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu), 1 (satu) buah plastik assoy warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu dimana narkotika yang ditemukan diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Davi (DPO) sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp.37.000.0000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dimana Terdakwa membayarkannya apabila narkotika jenis sabu laku terjual;

Menimbang, bahwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah anggota kerja dari Terdakwa, yang mana peran Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah mengantarkan dan menjemput narkotika jenis sabu atas perintah Terdakwa dimana Terdakwa telah memberi imbalan kepada Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena menjemput narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat ada keterkaitan yang erat antara Terdakwa dan Bona Vasto Siahaan Alias Vasto (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Davi (DPO) dan berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo Reno 8 warna Hijau dan 1 (satu) buah baju kaos warna putih dipersidangan terbukti masih berhubungan dengan tindak pidana maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu) gram, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone Andorid merek Vivo warna ungu masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Bona Vasto Siahaan Alias

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vasto maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Samuel Tambunan Alias Onga** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram " sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo Reno 8 warna Hijau;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
- Dimusnahkan;
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu) gram;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Andorid merek Vivo warna ungu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumesno, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera,

Sumesno, SH